



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Permerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
31. Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen.
2. Walikota adalah Walikota Medan.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas, yang selanjutnya disingkat PTT/THL adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja (pemerintah daerah).
7. Pelaku adalah walikota, wakil walikota, PNS daerah, calon PNS daerah, dewan komisaris BUMD, pegawai BUMD, PTT/THL yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah daerah.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan atau pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
9. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pelaku, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari pelaku.
10. Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh pelaku sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Penerimaan gratifikasi bukan suap dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh pelaku berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
12. Jamuan makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama pelaku dengan pihak ketiga.
13. Pelapor adalah pelaku yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah daerah.
14. Penerima adalah pelaku yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah daerah.
15. Penolakan adalah setiap pelaku maupun pihak ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.

17. Peminta adalah setiap pelaku yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18. Pihak ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
19. Kode etik dan pedoman perilaku adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata perilaku pegawai untuk melaksanakan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, dan kecamatan.
22. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang berada dibawah inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan, dan pengendalian gratifikasi.
24. Pesta adalah merayakan sesuatu atau memeriahkan suatu acara dengan beberapa orang dan bukan satu orang saja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaku yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan/atau permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi, meliputi:

- a. penerimaan gratifikasi yang dianggap suap;
- b. penerimaan gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan;

Pasal 4

Selain penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerimaan gratifikasi antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pelaku dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh pelaku dari pihak ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh pelaku termasuk suami, isteri, dan anak dalam kegiatan suatu pesta dari pihak ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;
- g. penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pelaku dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari pemerintah daerah;
- h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat pelaku membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan pemerintah daerah;
- i. penerimaan parcel oleh pelaku dari pihak ketiga pada saat hari besar keagamaan; dan/atau
- j. penerimaan sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pelaku melaksanakan pesta.

Pasal 5

Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan antara lain:

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, lokasi proses penerimaan;
- b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; dan
- c. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik pemerintah daerah sepanjang bukan dalam bentuk uang, surat berharga dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi, maka atas penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penerimaan gratifikasi.

Pasal 6

Selain penerimaan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban pelaku dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
- b. penerimaan plakat, *vendel*, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan resmi dari pemerintahan daerah; dan
- c. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditolak jika penerimaan dalam bentuk uang atau bukan uang tidak dituangkan di dalam SPT yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang menjadi beban pihak pemberi;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan gratifikasi.

Pasal 8

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:

- a. keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh pelaku;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;

- c. keuntungan dari undian, kontes, dan kompetensi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai pemerintah daerah;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan didalam maupun diluar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah oleh pelaku dalam kaitan adanya peningkatan performa pemerintah daerah, baik yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh mitra pemerintah daerah, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari pemerintah daerah;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh pelaku yang bukan berasal dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah daerah;
- i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau *event* resmi pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. penerimaan *sponsorship* dalam kegiatan atau *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; atau
- k. penerimaan pelaku dari hasil mengajar diluar jam kerja dari instansi atau lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diterima dan dimiliki oleh penerima tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Pelaku wajib menolak penerimaan gratifikasi dengan sopan, santun, menjelaskan ketentuan gratifikasi kepada pihak pemberi dan menyampaikan Peraturan Walikota ini sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Penolakan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan pelaku kepada UPG.

Bagian Ketiga
Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian kepada pelaku dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pelaku dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemberian kepada pihak ketiga dapat dilakukan dari pemerintah daerah kepada:
 - a. instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, korporasi; atau
 - b. individu.
- (2) Pemberian kepada instansi atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemberian tidak untuk tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap;
 - b. pemberian diajukan langsung kepada instansi atau korporasi;
 - c. penerima pemberian merupakan wakil instansi atau korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi atau korporasi penerima; dan
 - d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di instansi atau korporasi penerima.
- (3) Pemberian kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas atau akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; atau
 - b. pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi.

Pasal 13

Pemberian kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi sebesar Rp 1.000.000,00 kepada masing-masing penerima;
- b. proposal resmi dari instansi untuk kegiatan *sponsorship* atau sumbangan; atau
- c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka setiap pelaku wajib melaporkan kepada UPG.

Bagian Keempat
Permintaan Gratifikasi

Pasal 15

Dalam hal pelaku diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka pelaku melakukan penolakan secara sopan santun dan memberikan penjelasan ketentuan pengendalian gratifikasi sebagai sosialisasi kepada pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Jika permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran tugas Pemerintah Daerah, maka pelaku segera melaporkan permintaan tersebut kepada UPG.
- (2) UPG melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut ketentuan pengendalian gratifikasi.
- (3) Dalam hal UPG melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK.

BAB IV
STANDAR NILAI

Pasal 17

Standar nilai yang wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang menyebabkan terganggunya nama baik pemerintah daerah, paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah pada waktu kegiatan pemerintah daerah paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per masing-masing penerima; dan

- c. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas entertainment dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, *voucher* atau *goody bag* dalam kegiatan pertemuan nilai paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per masing-masing penerima.

BAB V PENGELOLA GRATIFIKASI

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan, dan pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 19

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pelaku dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada pelaku;
- b. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;
- c. menerima laporan gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola pemerintah daerah dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut oleh pemerintah daerah;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat kepada KPK atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh pemerintah daerah maupun oleh penerima;
- f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kerja dan/atau pelaku terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh pelaku dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada walikota melalui inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota.

Pasal 20

Dalam hal penerimaan gratifikasi direkomendasikan oleh KPK dikelola pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya dengan alternatif:

- a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau
- c. dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pasal 21

Prosedur dan mekanisme pengelolaan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 22

Agar Peraturan Walikota ini diketahui oleh seluruh pelaku dan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemerintah daerah maka perlu melakukan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi pada setiap SKPD atau unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa, dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. memerintahkan UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pelaku dan pihak ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Walikota ini;
- c. menugaskan kepada seluruh SKPD atau Unit Kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menginformasikan Peraturan Walikota ini kepada seluruh pihak terkait dengan pemerintah daerah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai implementasinya, dan laporan yang timbul setelah adanya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaku atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada UPG.
- (2) Walikota menjamin kerahasiaan pelaku atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Proses pelaporan pengendalian gratifikasi:

- a. setiap pelaku wajib melaporkan atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi (menggunakan formulir 1);
- b. setiap pelaku wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG (formulir 2);
- c. setiap pelaku wajib melaporkan atas pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (menggunakan formulir 3);
- d. setiap pelaku wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah (menggunakan formulir 4);
- e. satuan pengawas internal menyampaikan laporan kepada UPG pengendalian gratifikasi terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa (formulir 5);
- f. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK (menggunakan formulir 6);
- g. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola oleh UPG setiap bulan kepada KPK (menggunakan formulir 7); dan
- h. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan kepada walikota melalui inspektorat secara periodik setiap 6 (enam) bulan (menggunakan formulir 8).

**BAB IX
SANKSI ATAS PELANGGARAN**

Pasal 25

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Menerima/Memberi Atau Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 juni 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

- I. Laporan Penerimaan Gratifikasi.
 - a. Pelaku Pemerintah Daerah.
 1. mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi;
 2. menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG; dan
 3. menyerahkan tembusan laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja pelapor.
 - b. Walikota Medan.
 1. menerima tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait; dan
 2. mendokumentasikan tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait.
 - c. UPG.
 1. menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari pelaku pemerintah daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
 - a) foto/dokumentasi hadiah/gratifikasi;
 - b) fotokopi Surat Perintah Tugas untuk mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan/diklat;
 - c) bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi;
 - d) identitas pelaku yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja);
 - e) dugaan pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi (pernyataan tertulis);
 - f) rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis); dan
 - g) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiah/gratifikasi.
 2. mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kedalam register laporan penerimaan.
 3. memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Bila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada pelapor dokumen tambahan lainnya; dan

4. memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerima dan pemberi hadiah/gratifikasi maksimal 2 (dua) hari kerja.

- II. Review Atas Pelaporan oleh UPG.
 - a. memeriksa, memilah, dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi;
 - b. memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh KPK;
 - c. apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan KPK, maka UPG meneruskan hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kepada KPK; dan
 - d. apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan pemerintah daerah/instansi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan.
- III. Penyerahan Penanganan Pelaporan Hadiah/Gratifikasi Ke KPK.
 - a. UPG mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan ke pihak KPK;
 - b. UPG menyerahkan formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung kepada sekretaris daerah untuk ditandatangani;
 - c. UPG menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh sekretaris daerah; dan
 - d. UPG mengirimkan formulir yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung kepada pihak KPK.
- IV. Analisis Penentuan dan Pemanfaatan Gratifikasi.
 - a. UPG menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian gratifikasi sebagai dasar analisis;
 - b. UPG menentukan pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima beserta tata cara pemanfaatan atas objek hadiah/gratifikasi yang dilaporkan;
 - c. UPG memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima dan tata cara pemanfaatan objek hadiah/gratifikasi kepada sekretaris daerah;
 - d. sekretaris daerah menerima hasil rekomendasi dari UPG, memeriksa kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan, dan menandatangani apabila hasil rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan;

- e. UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak penerima hadiah/gratifikasi apakah instansi atau penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek gratifikasi; dan
- f. UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan disumbangkan yayasan sosial, atau dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi. Apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerima, maka UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi kepada penerima/pelapor dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut.

V. Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi.

- a. UPG membuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan, dan perkembangan tidak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi di pemerintah daerah ke KPK.
- b. UPG menyerahkan surat pengantar ke KPK dan rekapitulasi beserta dokumen pendukung kepada walikota melalui sekretaris daerah;
- c. sekretaris daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf pada surat pengantar ke KPK dan menandatangani hasil rekapitulasi, dan meneruskan kepada walikota surat pengantar rekapitulasi atas penanganan laporan gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan ke KPK;
- d. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh walikota dan sekretaris daerah kepada pihak KPK; dan
- e. UPG mengarsipkan fotokopi surat pengantar dan hasil rekapitulasi.

Plt. WALIKOTA MEDAN,
WAKIL WALIKOTA

ttd

DZULMI ELDIN S